

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
BAGIAN HUKUM

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.013/ 10 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 067-401.013/6/2021 tentang Penunjukan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Penunjukan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021;
16. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.023/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

Nama : FEVI HENDA AYUMITHA, S.Kom

Jabatan : Staf

KEDUA : Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. melakukan koordinasi dengan pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan pelayanan informasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

- KETIGA** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor : 067-401.013/6/2021 tentang Penunjukan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 2 Juni 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun.